



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Prof. M. Yamin, SH NO. 16 Bangkinang

website: dpmptsp.kamparkab.go.id e-mail : dpmptsp@kamparkab.go.id Kode Pos : 28411

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR
NOMOR : 503/DPMPTSP/DIKDAS-SMP/2022/0002**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
“SMP IT ULUL ALBAB”**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR,

- Membaca : Surat permohonan dari saudara RAHMADEWI, A.Md selaku Ketua YAYASAN SEMBILAN PILAR DUNIA Nomor 010/YYS-UA/SPm.IO/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 hal Permohonan Izin Operasional.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB): 2208220062113 Perizinan Berusaha BerbasisRisiko oleh Lembaga OSS tanggal 22 Agustus 2022;
b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kampar Nomor 421/Dikpora-Dikdas/15459 tanggal 28 Oktober 2022;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama, Kepada:
- Nama Yayasan : YAYASAN SEMBILAN PILAR DUNIA
NIB : 2208220062113
Penanggung Jawab : RAHMADEWI, A.Md
Nama Sekolah : SMP IT ULUL ALBAB
Jenis Pendidikan : Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama
Alamat Sekolah : JL. Tuah Karya Sentosa, Perum Kalimas RT 07 RW 02 Dusun IV Tarap Mulia Desa Tarai Bangun Kec.Tambang
Koordinat Lokasi : 0°25'34.4"N 101°22'07.1"E
- KEDUA : Dengan ketentuan sebagai berikut:
- Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Visi dan Misi serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
 - Bersedia mematuhi / mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
- KETIGA : Izin Operasional Pendidikan tersebut berlaku selama Sekolah masih beraktifitas dan tidak ada perubahan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : Bangkinang
Pada Tanggal : 2 November 2022**

KEPALA DINAS



HAMBALI, SE, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19681024 200003 1 002